

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi dimana manusia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat berelasi serta dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dengan baik. Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya.

Menurut UU Nomor 11 tahun 2009 bab 1 pasal 1 yang dikutip oleh Fahrudin (2014:10) bahwa: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat baik kebutuhan material, spiritual, dan sosial, dimana kebutuhannya yang dimiliki dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi sosial masyarakat di lingkungan sosialnya. Kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012:9), yang dikutip dari Friedlander (1980) yaitu:

Social welfare is the organized system of social services and intitutions, designed to aid individuals amd group to attain satisfying standars or life and health, and personal and social relationship that permit them to develop their full capacities amd to promote their well-being in harmony with the needs of their families amd the community.

Kesejahteraan sosial adalah sistem terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. Definisi kesejahteraan sosial menurut Suharto (2014:1) sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga pelayanan sosial yang memiliki tujuan untuk mencegah, mengatasi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah sosial yang terjadi sehingga masalah tersebut dapat diatasi dengan baik dan juga untuk mengembalikan keberfungsian sosial masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar masyarakat dapat melaksanakan peran sosialnya sesuai dengan perannya yang di lingkungan sosialnya.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Kesejahteraan Sosial

Adapun tujuan kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2014:10) yang menjelaskan bahwa:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Tujuan utama dari kesejahteraan sosial adalah untuk tercapainya kondisi sejahtera masyarakat, kondisi sejahtera yang dimaksud adalah kondisi dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya, masyarakat dapat berinteraksi dan berelasi dengan baik serta dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sosialnya. Sedangkan fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2014:12) yang dikutip dari Friedlander & Apte (1982) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)
Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)
Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi)
3. Fungsi Pengembangan (*Development*)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Fungsi-fungsi diatas terdiri dari fungsi fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pengembangan, dan fungsi penunjang. Pada fungsi pencegahan dilakukan upaya pencegahan untuk menghindari tekanan-tekanan yang

akan terjadi. Fungsi penyembuhan, dilakukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi yang tidak di inginkan ketika terjadi masalah sosial. Fungsi pengembangan, pengembangan yang dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan yang ada di masyarakat. Sementara fungsi penunjang, membantu mempercepat proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

2.2 Tinjauan tentang Masalah Sosial

2.2.1 Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Masalah sosial terjadi karena adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Seperti anak berhadapan dengan hukum, anak berhadapan dengan hukum termasuk kedalam masalah sosial dan memerlukan bantuan untuk menyelesaikan permasalahannya. Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak yang berkonflik dengan hukum, tidak hanya pemerintah yang berperan sendirian dalam menyelesaikan masalah ini, melainkan dibantu oleh lembaga pelayanan sosial beserta masyarakat dalam meminimalisir terjadinya masalah sosial. Masalah sosial menurut Soekanto (2017:312) yang dikutip dari Gillin dan Gillin, yaitu:

Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau, menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial.

Masalah sosial terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang ada, dimana unsur-unsur tersebut dapat menghambat tidak terpenuhinya

keinginan suatu kelompok sosial yang dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial. Definisi masalah sosial menurut Weinberg yang dikutip oleh Soetomo (2013:7) yaitu: “Masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, dimana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut”.

Masalah sosial merupakan sesuatu yang bertentangan dengan masyarakat dimana diperlukannya suatu tindakan untuk mengatasi masalah tersebut agar dapat terjadinya suatu perubahan yang dapat mengubah situasi menjadi lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat.

Sedangkan masalah sosial menurut Soetomo (2013:28) yaitu: “Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat”. Pada umumnya masalah sosial akan terjadi, banyak masyarakat memandang bahwa masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diharapkan, walaupun begitu masyarakat tidak bisa menolak terjadinya masalah sosial.

Masalah sosial terjadi karena adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang ada. Seperti anak berhadapan dengan hukum, dimana orang tua atau masyarakat memiliki harapan terhadap seorang anak agar tumbuh dengan baik serta dapat membanggakan dan memberi pengaruh yang baik bagi lingkungan sosialnya, namun kenyataannya tidak begitu. Terdapat anak yang melakukan penyimpangan perilaku, penyimpangan ini dapat terjadi oleh berbagai faktor, seperti faktor lingkungan, kemajuan dalam bidang teknologi, dan lainnya.

2.2.2 Komponen Masalah Sosial

Situasi sosial dapat disebut sebagai masalah sosial apabila terdapat beberapa komponen di dalamnya. Komponen masalah sosial merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi suatu kondisi di lingkungan sosial yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. Menurut Soetomo (2013:6) yang dikutip dari Parrillo (1987:4), komponen masalah sosial yaitu:

1. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang dianggap sebagai masalah, tetapi dalam waktu singkat kemudian sudah hilang dengan sendirinya tidak termasuk masalah sosial.
2. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau non fisik, baik pada individu maupun masyarakat.
3. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
4. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Keempat komponen diatas menjelaskan bahwa masalah sosial mengandung beberapa komponen yang menjadi indikasi keberadaan masalah sosial. Dimana masalah sosial merupakan suatu kondisi atau situasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat karena memberikan dampak terhadap keberlangsungan aktivitas masyarakat yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial sehingga membutuhkan pemecahan dalam mengatasinya.

2.2.3 Treatment atau Upaya Pemecahan Masalah Sosial

Suatu usaha untuk melakukan pencegahan agar masalah sosial tidak terjadi atau suatu usaha untuk meminimalisir dan mengantisipasi agar kondisi yang tidak diharapkan tidak muncul kepermukaan. Adapun treatment atau upaya pemecahan masalah sosial menurut Soetomo (2013:53) yaitu sebagai berikut:

1. Usaha *Rehabilitatif*
Fokus utama masalah ini terletak pada kondisi penyandang masalah sosial, terutama upaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap kondisi yang tidak diharapkan atau yang dianggap bermasalah, menjadi kondisi yang sesuai harapan atau standar sosial yang berlaku.
2. Usaha *Preventif*
Usaha preventif mempunyai fokus perhatian pada kondisi masalah sosial yang belum terjadi, walaupun mungkin saja di dalamnya terkandung potensi munculnya masalah sosial. Dengan perkataan lain usaha ini merupakan usaha pencegahan dan usaha antisipatif agar masalah sosial tidak terjadi.
3. Usaha *Developmental*
Usaha developmental dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas seseorang atau sekelompok orang agar dapat memenuhi kehidupan yang lebih baik. Dengan peningkatkan kemampuan tersebut, maka akan tercipta iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan kebutuhan dalam kehidupannya.

Upaya pemecahan masalah diatas terdiri dari upaya *rehabilitatif*, upaya *preventif* dan upaya *development*. Ketiga upaya tersebut memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, dimana penanganan masalah sosial membutuhkan ketiga upaya tersebut dalam proses penanganan masalah. Dalam menangani masalah sosial tidak hanya melakukan rehabilitasi terhadap penyandang masalah, tetapi juga melakukan upaya pencegahan (*preventif*) dan pengembangan (*development*).

Upaya pencegahan dilakukan terhadap individu, kelompok atau masyarakat yang dikategorisakan masih normal, dimana mereka menjadi sasaran upaya pencegahan terjadinya masalah sosial. Usaha ini dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah sosial dan membuat potensi masalah sosial berhenti. Sedangkan upaya developmental atau pengembangan merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam proses upaya pemecahan masalah sosial. Upaya developmental merupakan proses agar individu, kelompok dan masyarakat

mempunyai peluang untuk mengembangkan kapasitasnya, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam menghadapi dan mengatasi persoalan yang ada.

2.3 Tinjauan tentang Pelayanan Sosial

2.3.1 Pengertian Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan suatu aktivitas sosial yang dilakukan oleh lembaga atau instansi untuk membantu individu mengatasi masalahnya dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi masalah sosial.

Definisi pelayanan sosial menurut Huraerah (2011:45) yaitu:

Kegiatan terorganisir yang ditunjukkan untuk membantu warga negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini antara lain berupa pelayanan sosial bagi anak (termasuk balita dan remaja) serta usia lanjut terlantar atau mengalami bentuk kecacatan.

Tujuan dari pelayanan sosial yaitu untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat yang mengalami masalah agar dapat mengatasi masalah tersebut sehingga individu, kelompok atau masyarakat dapat melaksanakan fungsi dan peranannya yang ada di lingkungan sosial. Kegiatan pelayanan sosial sarannya tidak hanya bersifat *group work* atau *community development* dan *community organization* saja, pelayanan sosial mencakup semuanya yaitu baik yang bersifat individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Definisi pelayanan sosial yang di kemukakan oleh Kahn (1979) yang dikutip oleh Fahrudin (2014:51), sebagai berikut:

Social services may be interpreted in an institutional context as consisting of programs made available by other than market criteria to assure a basic of health-education-welfare provision, to enhance communal living and individual functioning, to facilitate access to services and institutions generally, and to assist those in difficulty and need.

(Pelayanan sosial dapat ditafsirkan dalam konteks kelembagaan sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan-pendidikan-kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan)

Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial. aktivitas ini terdiri dari program-program yang telah direncanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Adapun aktivitas pelayanan sosial ini terdiri dari pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan kesejahteraan, dan lain-lain.

Pelayanan sosial ini diberikan kepada individu, kelompok atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial. Seperti anak berhadapan dengan hukum, dimana mereka membutuhkan pelayanan sosial sebagaimana mestinya. Dengan adanya pelayanan sosial membantu anak tersebut untuk tetap mendapatkan haknya sebagai seorang anak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya serta diharapkan mampu untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak tersebut, jika anak sudah kembali ke lingkungan sosialnya anak dapat berperan sesuai dengan peranannya.

2.3.2 Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial diberikan kepada mereka yang membutuhkan pelayanan. Adanya pelayanan sosial memberikan kemudahan bagi penerima layanan (individu, kelompok atau masyarakat) untuk mendapatkan akses tentang pelayanan sosial yang ada. Menurut Fahrudin (2013:55) yang dikutip dari Kahn

(1979), fungsi pelayanan sosial dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi.
2. Pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti.
3. Pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi, dan nasihat.

Fungsi pelayanan sosial di atas selain sebagai fungsi sosialisasi juga terdapat fungsi terapi, pertolongan dan rehabilitasi. Fungsi ini seperti memberikan pertolongan konseling kepada keluarga yang mengalami masalah, memberikan terapi kepada korban bencana alam dan lainnya. serta fungsi pelayanan yang untuk mendapatkan akses, informasi dan nasihat. Dimana fungsi ini memberikan akses kepada individu, kelompok atau masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan pelayanan sosial

2.4 Tinjauan tentang Anak Berhadapan dengan Hukum

2.4.1 Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang memiliki masalah dengan hukum, dimana anak tersebut melakukan pelanggaran terhadap hukum maupun pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak dikategorikan menjadi dua, yakni:

1. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. (Pasal 1 ayat 2 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak).

2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 ayat 3 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak).

Menurut Gultom (2014:77), anak berhadapan dengan hukum adalah: “Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus”. Umumnya anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang telah melakukan suatu tindak pidana atau suatu pelanggaran sehingga menyebabkan anak tersebut bermasalah dengan hukum. Ada dua kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence*, yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak dianggap kejahatan. Misal: membolos sekolah, kabur dari rumah, dll.
2. *Juvunile Delequency*, yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa dianggap kejahatan atau kriminal. Misal: perampokan, memperkosan, pelecehan seksual, dll.

2.4.2 Perlindungan Hukum terhadap Anak

Anak merupakan salah satu pihak yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi, hal ini dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak maupun yang dilakukan oleh anak sendiri. Setiap anak memerlukan

pembinaan dan perlindungan, hal ini untuk membantu keberlangsungan tumbuh kembang anak agar seimbang. Perlindungan anak menurut Gultom (2014:40), yaitu:

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan hukum ini diberikan kepada setiap warga negara karena mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama perlindungan terhadap anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang sistem perlindungan anak, yaitu: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Terdapat sasaran perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum. Huraerah (2006:84), menjelaskan sasaran tersebut berdasarkan Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Tidak mendapat penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
2. Tidak ada hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi orang yang umurnya dibawah 18 tahun;
3. Tidak seorangpun anak direnggutkan kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan harus sesuai hukum

dan hanya digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang sesingkat-singkatnya;

4. Setiap anak yang direnggut kebebasannya akan:
 - a) Diperlakukan secara manusiawi dan menghargai martabat kemanusiaannya;
 - b) Dipisahkan dari tahanan atau napi dewasa, kecuali jika hal yang sebaliknya dianggap sesuai dengan kepentingan terbaik untuk anak;
 - c) Tetap mempunyai hak untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau anggota keluarganya;
 - d) Mempunyai hak atas akses segera kepada bantuan hukum dan bantuan lain juga untuk mempertanyakan legalitas perenggutan kebebasannya dan mendapat putusan segera menyangkut hal itu (Departemen Sosial RI).

Sasaran perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ini bertujuan untuk tetap menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak. Sebagai seorang manusia, anak tetaplah anak yang harus dilindungi dari segala macam tindak kejahatan dan tindak pelanggaran hak asasi manusia, karena anak memiliki hak untuk dilindungi dan dihargai oleh semua pihak.

2.4.3 Tanggung Jawab Perlindungan Anak

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 20, mengemukakan: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yaitu:

- a Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan

bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan / mental.

(Pasal 21);

- b Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah berkewajiban memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 22);
- c Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 23);
- d Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. (Pasal 24);

Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarga saja, tetapi pemerintah dan masyarakat mempunyai peran yang besar dalam perlindungan anak, yaitu mereka mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Jadi dalam hal ini, semua pihak memiliki peran dan tugas dalam tanggung jawab perlindungan anak.

2.4.4 Hak-hak dan Kewajiban Anak

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan tentang Hak-Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial,

kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian .Sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Hak anak diatas merupakan hak yang wajib dimiliki oleh setiap anak. Setiap anak yang ada di dunia ini memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, hak tersebut tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Orang tua, pemerintah, dan negara berhak untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak. Adapun hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua atau wali. (Pasal 6)
2. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. (Pasal 9)
3. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)
4. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14)

Perlindungan anak meliputi perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban anak, hal ini berdasarkan dari pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan rentan terhadap bahaya yang ada di sekitarnya, untuk itu anak-anak memerlukan perlindungan dari orangtuanya, masyarakat pemerintah, dan negara.

2.4.5 Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sebelum membahas sistem peradilan anak, terlebih dahulu kita akan membahas tentang sistem peradilan. Sistem peradilan di Indonesia adalah suatu sistem yang tersusun secara teratur yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan

dan pemutusan suatu perkara yang dilakukan oleh pengadilan. Menurut Aprilianda (2017:8), sistem peradilan pidana adalah “Interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana”.

Peradilan pidana anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Menurut UU SPPA tentang sistem peradilan pidana anak yang dikutip oleh Gultom (2014:92), adalah: “Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. (Pasal 1 angka 1 UU SPPA)”.

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem yang telah disusun secara sistematis dimana dalam proses peradilan pidana terhadap anak dimulai dari tahap penyelidikan yaitu tahap awal yang dilakukan oleh penegak hukum dalam proses peradilan sampai dengan tahap pembimbingan yaitu dimana anak tersebut mendapatkan bimbingan dari pihak penegak hukum ketika menjalani proses tahanan.

Pengadilan anak tidak sama dengan pengadilan biasa. Dalam kasus hukum yang terjadi pada anak, ketika dalam pengadilan anak tidak membutuhkan pembela atau juri untuk dapat menentukan seorang anak bersalah atau tidak, tetapi yang mereka butuhkan adalah pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan oleh pemerintah atau badan hukum untuk membantu memecahkan permasalahan yang

sedang mereka hadapi. Menurut Notowidagdo (2016:142), yang menjelaskan tentang sistem peradilan anak, yaitu:

Pengadilan anak-anak berusaha untuk memahami sebab-sebab tingkah laku menyimpang seorang anak, dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan bagi penyesuaian dan rehabilitasi. Dalam hal ini, anak-anak yang melakukan kejahatan dan kemudian ditahan sesudah melakukan pelanggaran hukum, harus ditempatkan di suatu rumah tahanan khusus anak (*detention home*), tidak ditahan dalam penjara bersama penjahat dewasa.

Seperti anak didik lepas yang berada di LPKA Kelas II Kota Bandung, dimana sebelum mereka menetap di LPKA, terlebih dahulu mereka telah melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum. Setelah melalui proses tersebut barulah anak didik lepas dipindahkan ke LPKA untuk mendapatkan bimbingan rehabilitasi dari pihak LPKA.

Sistem peradilan pidana anak memiliki tujuan, adapun tujuan sistem peradilan anak menurut Gultom(2014:92), yaitu:

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan peradilan pidana anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sidang Peradilan Pidana Anak yang dapat juga disebut sebagai Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak dalam hal menegakkan keadilan bagi anak. Dalam menjalani proses peradilan pidana, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang baik dari semua pihak. Hal ini dilakukan sebagai usaha mewujudkan

kesejahteraan anak yang memerlukan landasan dan kepastian hukum guna menjamin terwujudnya tujuan peradilan pidana anak yang sudah diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.

2.5 Tinjauan tentang Psikososial

2.5.1 Pengertian Psikososial

Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikologis atau psikis dan aspek sosial, dimana kedua aspek tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Definisi psikososial menurut Syam (2014:11) yang dikutip dari Kauffman (1973:6), yaitu:

Usaha untuk memahami menjelaskan, dan meramalkan bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan individu dipengaruhi oleh apa yang dianggapnya sebagai pikiran, perasaan dan tindakan orang lain (yang kehadirannya boleh jadi sebenarnya, dibayangkan atau disiratkan).

Definisi diatas menjelaskan bahwa psikososial adalah suatu kegiatan berfikir, berperasaan, dan berperilaku dimana dalam kegiatan tersebut dapat dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Psikososial menurut Gerungan (2010:47), yaitu: "Pengalaman dan tingkah laku individu manusia seperti yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi-situasi sosial". Pengalaman dan tingkah laku tersebut dipengaruhi oleh situasi sosial dimana situasi sosial tersebut terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan individu lainnya. Psikososial menurut Yeane (2013:15), yaitu:

Teori psikososial menjelaskan perkembangan manusia sebagai suatu produk interaksi antara kebutuhan-kebutuhan biologis dan psikologis individu dan kemampuan-kemampuan pada suatu sisi dan harapan-harapan atau tuntutan sosial pada sisi lain. Teori ini memperhitungkan pola-pola perkembangan individual yang muncul dari proses biopsikososial.

Teori diatas menjelaskan bahwa psikososial merupakan suatu teori yang menjelaskan perkembangan manusia yang dilihat dari aspek biologis dan psikologis dimana kedua aspek tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial individu. Konsep dari Barbara dan Philip dalam Yeane, dkk (2013:17), mengemukakan bahwa kehidupan manusia sebagaimana pengalaman-pengalaman individu dihasilkan dari interaksi dan modifikasi dari tiga sistem utama, yakni sistem biologis (*the biological system*), psikologis (*the phsycological system*) dan sistem sosial kemasyarakatan (*the societal system*). Erick Erikson menguraikan interaksi ketiga sistem ini sebagai berikut:

1. Sistem biologis

Proses biologis berkembang dan berubah sebagai suatu konsekuensi dari: kematangan yang dikendalikan secara genetika; sumber-sumber lingkungan seperti gizi, dan sinar matahari; pengaruh buruk dari lingkungan; mengalami kecelakaan penyakit; pola-pola perilaku dan gaya hidup, termasuk olahraga, makan, tidur, penggunaan obat-obatan.

2. Sistem psikologis

Sistem psikologis termasuk semua proses mental yang berpusat pada kemampuan seseorang untuk mengartikan pengalaman-pengalaman dan mengambil tindakan-tindakan. Emosi, memori, persepsi, pemecahan masalah, bahasa, kemampuan-kemampuan simbolik dan orientasi terhadap masa depan, semuanya mengharuskan penggunaan proses psikologis. Seperti proses biologis, proses psikologis berkembang dan berubah sepanjang daur kehidupan. Perubahan dikendalikan sebagian oleh informasi genetik. Kemampuan untuk keberfungsian intelektual dan arah kematangan kognisi dikendalikan secara genetik. Proses psikologis ditingkatkan oleh banyak pengalaman-pengalaman hidup seperti, berolahraga, kamping berpergian, membaca dan berbicara dengan orang lain. Akhirnya, perubahan dikendalikan oleh diri sendiri.

3. Sistem sosial/sosial

Dampak dari sistem sosial terhadap perkembangan psikososial berakibat secara luas dari relasi-relasi interpersonal dan hubungan-hubungan lain dengan *significant others*. Lewat undang-undang dan kebijakan publik, struktur politik dan ekonomi dan kesempatan pendidikan masyarakat mempengaruhi perkembangan psikososial individu dan mengubah jalan hidup untuk generasi masa depan.

Ketiga sistem diatas merupakan komponen yang ada dalam interaksi sistem biopsikososial. Dalam penelitian ini hanya mengacu pada dua aspek yaitu aspek psikologis dan aspek sosial. Dimana psikososial merupakan hubungan yang dinamis yang di dalamnya terdapat aspek psikologis dan aspek sosial, kedua aspek tersebut sangat penting bagi keberlangsungan manusia dalam menjalani kehidupannya yang dipengaruhi oleh situasi-situasi sosial. Kondisi psikososial anak berhadapan dengan hukum harus diperhatikan dengan baik. Hal ini dikarenakan kondisi tersebut dapat mempengaruhi keadaan psikis dan sosial anak ketika berada di dalam rumah tahanan.

2.5.2 Aspek-Aspek Psikososial

Psikososial merupakan suatu kondisi dimana tingkah laku manusia yang ditimbulkan atau dipengaruhi oleh tingkah laku atau kehadiran orang lain. Psikososial memiliki dua aspek yaitu aspek psikis dan aspek sosial, dimana kedua aspek tersebut menjadi faktor terpenting dalam mempengaruhi tingkah laku manusia yang disebabkan oleh timbulnya situasi sosial. Adapun aspek-aspek psikososial, yaitu:

1. Aspek psikologis

Aspek psikologis yaitu aspek yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan atau *psyche*. Aspek psikologis menjelaskan tentang proses mental yang dipengaruhi oleh tingkah laku individu. Adapun aspek psikologis sebagai berikut:

a. Emosi

Emosi sangat berhubungan dengan kondisi psikologis dan suasana hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu. Emosi menurut

Sobur (2013:402) yang terdapat di dalam Teori Emosi James-Lange, yaitu: “Emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respons terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar”. Emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan baik dalam diri sendiri maupun dari luar.

Menurut Hude (2006:18), “Emosi adalah suatu gejala psiko-fisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku, serta mengejawantah dalam bentuk ekspresi tertentu. Emosi dirasakan secara psiko-fisik karena terkait langsung dengan jiwa dan fisik”. Jadi emosi adalah suatu gejala yang ada yang menimbulkan berbagai macam efek yang dapat memberikan pengaruh terhadap perasaan seseorang. Adapun bentuk-bentuk emosi menurut Daniel Goleman (1995) yang dikutip oleh Ali dan Ansori (2008:62-63), sebagai berikut:

1. Amarah, di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, tindak kekerasan, dan kebencian patologis.
2. Kesedihan, di dalamnya meliputi pedih, muram, suram, melanklonis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, depresi.
3. Rasa takut, di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, panik, dan phobia.
4. Kenikmatan, di dalamnya meliputi kebahagiaan, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, tekjub, terpesona, puas, rasa terpenuhi, girang, senang sekali, dan mania.
5. Cinta, di dalamnya meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih sayang.
6. Terkejut, di dalamnya meliputi terkesiap, takjub, dan terpana.
7. Jengkel, di dalamnya meliputi hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, dan mau muntah.
8. Malu, di dalamnya meliputi rasa salah, malu hati, kesal hati, sesal, hina, aib dan hancur lebur.

Adapun bentuk-bentuk emosi diatas dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi emosi seseorang. Perasaan emosi bisa berupa emosi positif (emosi yang baik) dan bisa berupa emosi yang negatif (emosi yang buruk). Banyak yang mengartikan bahwa emosi merupakan bentuk marah seseorang yang dituangkan dalam bentuk ekspresi, tetapi sebenarnya kata emosi itu mewakili berbagai bentuk perasaan manusi.

b. Stress

Stress merupakan gangguan mental yang dialami seseorang karena adanya tekanan. Menurut Nugraheni, dkk (2018:50), stress yaitu: “Stress adalah bentuk ketegangan dari fisik, psikis, emosi maupun mental. Bentuk ketegangan ini mempengaruhi kinerja keseharian seseorang. Bahkan stress dapat membuat produktivitas menurun, rasa sakit, dan gangguan-gangguan mental”.

Adanya ketegangan dari fisik, psikis dan emosi yang dialami seseorang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Seseorang mengalami stress karena adanya tekanan, baik itu tekanan dari dalam dirinya maupun dari luar. Menurut Suharto (2009:56) yang dikutip dari Han Selye, tubuh memiliki tiga reaksi terhadap stress, yaitu:

1. Tahap penandaan (*the alarm stage*)
Pada tahap ini tubuh menangkap *stressor* atau penekan. Tubuh kemudian memberikan reaksi terhadap stress yang berupa sikap “mengahampiri atau menghindari” (*fight or flight*).
2. Tahap perlawanan (*the resistance stage*)
Pada tahap ini tubuh berusaha kembali mencapai keseimbangan (*homeostatis*). Tubuh memperbaiki berbagai kerusakan yang terjadi pada tahap alarm. Sebagian *stressor* yang ada dalam tubuh hanya melewati tahap alarm dan tahap perbaikan ini.

3. Tahap kelelahan (*the exhaustion stage*)

Suatu tipe *stress* yang menyebabkan kerusakan dalam jangka waktu lama terjadi pada saat tubuh mempertahankan keadaan *stress* tingkat tinggi dalam jangka waktu yang lama.

Ketiga reaksi diatas yang dapat mendorong terjadinya *stress* yang dialami oleh seseorang. Terjadinya *stress* dapat disebabkan oleh sesuatu yang dinamakan *burnout*, dimana *burnout* sangat berkaitan dengan *stress*. *Burnout* adalah salah satu reaksi terhadap situasi yang sangat menegangkan.

c. Trauma

Trauma adalah suatu kondisi emosional yang berkembang setelah suatu peristiwa trauma yang menyedihkan, menakutkan, mencemaskan, menjengkelkan. Trauma menurut Cavanagh, dalam Mental Health Channel yang dikutip oleh Hatta (2016:19), sebagai berikut:

Trauma adalah suatu peristiwa yang luar biasa, yang menimbulkan luka atau perasaan sakit: namun juga sering diartikan sebagai suatu luka atau perasaan sakit “berat” akibat suatu kejadian “luar biasa” yang menimpa seseorang, secara langsung maupun tidak langsung, baik luka fisik maupun psikis atau kombinasi keduanya.

Trauma bisa melanda siapa saja yang mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Menurut Hatta (2016:20) Cavanagh membagi trauma kedalam empat tipe, yaitu:

1. Trauma Situasional

Trauma situasional sering terjadi akibat bencana alam, kecelakaan kendaraan, kebakaran, perampokan, perkosaan, perceraian, kehilangan pekerjaan, ditinggal mati oleh orang yang dicintai, kegagalan dalam bisnis, tidak naik kelas bagi beberapa siswa, dan sebagainya.

2. Trauma Perkembangan

Trauma perkembangan sering terjadi pada setiap tahap perkembangan, seperti penolakan teman sebaya, kelahiran yang tidak dikehendaki, peristiwa yang berhubungan dengan kencan, berkeluarga dan sebagainya.

3. Trauma Intrapsikis

Trauma ini sering terjadi akibat kejadian internal seseorang yang memunculkan perasaan cemas yang sangat kuat, seperti munculnya homo seksual, munculnya perasaan benci pada seseorang yang seharusnya dicintai, dan sebagainya.

4. Trauma Eksistensial

Trauma ini sering terjadi akibat munculnya kekurangan perhatian dalam kehidupan.

d. Konsep Diri

Menurut Sobur (2013:507), konsep diri adalah “Semua persepsi kita terhadap aspek diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis, yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain”. Konsep diri yaitu pandangan individu mengenai dirinya sendiri pandangan ini dapat bersifat positif maupun negatif.

e. Harapan

Setiap manusia memiliki harapan yang ingin dicapai. Harapan adalah suatu keinginan, cita-cita dan pennatian yang mana mereka berharap dapat mewujudkannya. Menurut Sarinah (2016:101) menjelaskan tentang harapan, yaitu:

Harapan berasal dari kata harap yaitu keinginan supaya sesuatu terjadi. Harapan dapat diartikan sebagai menginginkan sesuatu yang dipercayai dan dianggap benar dan jujur oleh setiap manusia dan harapan agar dapat dicapai, memerlukan kepercayaan kepada diri sendiri, kepercayaan kepada orang lain dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Maslow mengategorikan kebutuhan manusia menjadi lima macam atau disebut juga lima harapan manusia, yaitu:

1. Harapan untuk memperoleh kelangsungan hidup
 2. Harapan untuk memperoleh keamanan
 3. Harapan untuk dicintai dan mencintai
 4. Harapan diterima lingkungan
 5. Harapan memperoleh perwujudan cita-cita atau keberhasilan.
6. Aspek sosial

Aspek sosial menjelaskan tentang bagaimana individu menjalankan kehidupannya, seperti bagaimana individu melakukan interaksi, sosialisasi, relasi dengan lingkungan sosialnya. Dan bagaimana individu melakukan peranan sosialnya sesuai dengan perannya di lingkungan sosialnya. Adapun aspek sosial, antara lain:

a. Interaksi Sosial

Menurut Soekanto (2017:62), “Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok”. Interaksi sosial dapat terjadi apabila terdapat hubungan antara individu dengan individu maupun dengan kelompok. Suatu interaksi tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi syarat, adapun syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu:

1. Adanya kontak sosial (*Social contact*), yang dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antar individu, antar individu dengan kelompok, antar kelompok. Selain itu, suatu kontak dapat pula bersifat langsung maupun tidak langsung.
2. Adanya komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan.

Interaksi sosial dapat terjadi jika memenuhi dua syarat diatas, syarat diatas terdiri dari kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial berarti terjadinya hubungan antara individu dengan individu maupun dengan kelompok, hal ini ditandai dengan berbicara, tatap muka, bersalaman, dll. Tanpa adanya kontak sosial maka interaksi sosial tidak akan terjadi. Sedangkan komunikasi yaitu bentuk tafsiran dimana seseorang memberikan respon terhadap perilaku orang lain. Komunikasi ini bisa bersifat verbal maupun non verbal.

b. Relasi Sosial

Relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaiian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi.

c. Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Menurut Fahmi (1977:24) yang dikutip oleh Sobur (2013:526), penyesuaian diri yaitu “Suatu proses dinamik yang terus menerus yang bertujuan untuk mengubah kelakuan guna mendapatkan hubungan yang

lebih serasi antara diri dan lingkungan”. Jadi penyesuaian diri yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh seorang individu untuk mencapai suatu keadaan yang harmonis atau keadaan yang ia inginkan pada dirinya sendiri dan juga dengan lingkungannya.

d. Aktivitas Sosial

Aktivitas sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu dengan individu lain dalam lingkungannya. Aktivitas sosial terjadi karena adanya interaksi sosial, yang mana interaksi sosial adalah aktor utama atau dasar syarat terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Manfaat aktivitas sosial yaitu menambah relasi, menumbuhkan jiwa sosial, serta menambahkan pengalaman bagi individu yang melakukannya.

2.5.3 Masalah-Masalah Psikososial

Masalah psikososial menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena masalah psikososial dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan kondisi sosial seseorang, tidak hanya kondisi kejiwaan dan sosial saja tapi juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Adapun masalah-masalah psikososial antara lain, sebagai berikut:

a Kecemasan / Ansietas

Kecemasan bukanlah suatu penyakit melainkan suatu gejala. Menurut Lubis (2016:14), “Kecemasan adalah perasaan yang anda alami ketika berfikir tentang sesuatu tidak menyenangkan yang akan terjadi”. Kecemasan yaitu perasaan tidak santai atau tidak nyaman yang dimiliki oleh seseorang karena

adanya suatu masalah. Tingkat kecemasan menurut Stuart dan Sundeen (2007)

dalam buku Fitria (2013:8) adalah sebagai berikut:

1. **Ansietas Ringan**
Tingkat ringan berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan lahan persepsinya. Ansietas memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas.
2. **Ansietas Sedang**
Tingkat sedang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain sehingga seseorang mengalami perhatian yang selektif namun dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah.
3. **Ansietas Berat**
Tingkat berat sangat mengurangi lahan persepsi seseorang. Seseorang cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci, spesifik, dan tidak dapat berfikir tentang hal lain. Semua perilaku ditunjukkan untuk mengurangi ketegangan. Orang tersebut memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada suatu area lain.
4. **Ansietas Panik**
Tingkat panik berhubungan dengan terpengaruh, ketakutan, dan teror. Rincian terpecah dari proporsinya, tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. Panik melibatkan disorganisasi kepribadian. Terjadi peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan berhubungan dengan orang lain, persepsi menyimpang, dan kehilangan pemikiran rasional.

Tingkat kecemasan diatas menggambarkan sampai ditahap mana seseorang mengalami kecemasan. Jika masih di tingkat bawah itu menandakan bahwa tingkat kecemasan yang dialami oleh seseorang belum terlalu parah, begitupun sebaliknya. Menurut Lubis (2016:15) dikutip dari Prof. Robert Priset (1994), pada saat menghadapi kecemasan, tubuh mengadakan reaksi fisik meliputi:

1. **Berdebar-debar**
Ketika di bawah pengaruh stres, anda akan merasa jantung terpacu dengan cepat.
2. **Gemetar**
Anda mungkin menemukan diri dalam keadaan goyah atau goncang, ketika mengalami *shock*. Tangan dan lutut gemetar ketika berusaha melakukan sesuatu dan terhuyung-huyung. Ini semua tanda dari ketakutan.

3. Ketegangan

Tanda yang paling utama dari kecemasan adalah ketegangan. Anda merasakan saraf di belakang leher sangat kencang dan merenggang, dan ini menyebabkan rasa tersiksa. Ketegangan saraf pada kulit kepala, merupakan salah satu penyebabnya timbulnya pusing yang akan mengantarkan pada keresahan. Anda juga mungkin akan merasakan ketegangan bukanlah keadaan yang terlalu istimewa, tetapi merupakan perasaan yang tak menentu dan samar. Ketegangan ini mengakibatkan diri anda tidak bisa rileks.

4. Gelisah atau Sulit Tidur

Anda mungkin akan merasa kesulitan jika akan tidur. Anda mungkin akan bersandar ataupun bangun beberapa lama sampai tengah malam. Khayalan akan timbul dan menghantarkan pada mimpi yang menakutkan. Lalu keesokan hari mungkin anda akan bangun dengan perasaan lelah dan kurang sehat.

5. Keringat

Beberapa orang yang mengalami kecemasan ada yang mengeluarkan keringat terlalu banyak, seperti pada hari yang panas.

6. Tanda-Tanda Fisik yang Lain

Tanda-tanda fisik yang lain dari kecemasan dan ketegangan dapat berupa gatal-gatal pada tangan dan kaki, juga selalu ingin buang air kecil tak seperti biasanya.

Seseorang yang mengalami kecemasan akan mengalami reaksi fisik, hal ini merupakan hal yang biasa terjadi. Reaksi fisik yang terjadi antara lain: seseorang akan mengalami berdebar-debar, gemetar, tegang, gelisan dan tidak bisa tidur, berkeringat yang berlebihan, dan tanda-tanda fisik lainnya.

b Depresi

Depresi sering terjadi di kalangan masyarakat, depresi biasanya diawali dengan stres yang tidak bisa diatasi. Menurut Lubis (2016:13) “Depresi adalah gangguan perasaan (afek) yang ditandai dengan afek disforik (kehilangan kegembiraan/gairah) disertai dengan gejala-gejala lain, seperti gangguan tidur dan menurunnya selera makan”. Seseorang yang mengalami depresi biasanya orang tersebut merasa tidak berdaya, tidak memiliki semangat untuk hidup, tidak memiliki motivasi, hilangnya rasa percaya diri, dan lain-lain. Adapun gejala

depresi yang terjadi pada seseorang yang mengalami depresi dapat dilihat dari segi fisik, psikis dan sosialnya.

1. Segi Fisik

Secara umum gejala depresi dari segi fisik mudah dideteksi. Gejala itu seperti:

- a. Gangguan pola tidur. Misalnya sulit tidur, terlalu banyak atau terlalu sedikit tidur.
- b. Menurunnya tingkat aktivitas. Pada umumnya orang yang mengalami depresi menunjukkan perilaku yang pasif, menyukai kegiatan yang tidak melibatkan orang lain seperti menonton TV, makan dan tidur.
- c. Menurunnya efisiensi kerja. Penyebabnya jelas, orang yang terkena depresi akan sulit memfokuskan perhatian atau pikirannya pada suatu hal, atau pekerjaan. Sehingga, mereka juga akan sulit memfokuskan energi pada hal-hal prioritas.
- d. Menurunnya produktivitas kerja. Orang yang terkena depresi akan kehilangan sebagian atau seluruh motivasi kerjanya. Sebabnya, ia tidak bisa lagi menikmati dan merasakan kepuasan atas apa yang dilakukannya. Ia sudah kehilangan minat dan motivasi untuk melakukan kegiatannya seperti semula.
- e. Mudah merasa letih dan sakit. Jelas saja, depresi itu sendiri adalah perasaan negatif. Jika seseorang menyimpan perasaan negatif, maka jelas akan membuat letih karena membebani pikiran dan perasaan; ia harus memikulkannya dimana saja dan kapan saja, suka tidak suka.

2. Segi Psikis

Tidak hanya dapat dilihat dari segi fisik, gejala depresi juga dapat dilihat dari segi psikis, antara lain:

- a. Kehilangan rasa percaya diri. Penyebabnya, orang yang mengalami depresi cenderung memandang segala sesuatu dari sisi negatif termasuk, menilai diri sendiri.
- b. Sensitif. Orang yang mengalami depresi senang sekali mengaitkan segala sesuatu dengan dirinya.
- c. Merasa tidak berguna. Perasaan tidak berguna ini muncul karena mereka merasa menjadi orang yang gagal terutama di bidang atau lingkungan yang seharusnya mereka kuasai.
- d. Perasaan bersalah. Perasaan bersalah terkadang timbul dalam pemikiran orang yang mengalami depresi.
- e. Perasaan terbebani. Banyak orang yang menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dialaminya. Mereka merasa terbebani karena merasa terlalu dibebani tanggung jawab yang berat.

3. Segi Sosial

Jangan heran jika masalah depresi yang berawal dari diri sendiri pada akhirnya mempengaruhi lingkungan dan pekerjaan (atau aktivitas rutin lainnya).

- c Duka cita

Duka cita adalah perasaan yang pada awalnya membingungkan, berlangsung lama dan sangat berat. Duka cita merupakan reaksi emosional terhadap kehilangan. Seseorang yang mengalami duka cita biasanya akan diliputi kemarahan, keputusasaan, bahkan perasaan bersalah.

d Harga Diri Rendah

Harga diri rendah dapat dijabarkan sebagai keadaan individu tentang perasaan yang negatif terhadap diri sendiri, negatif terhadap kemampuan diri serta merasa gagal mencapai keinginan. Menurut Fitria (2013:28) tanda dan gejala harga diri rendah seseorang, sebagai berikut:

1. Perasaan malu terhadap dirinya sendiri akibat penyakit / tindakan, misalnya malu karena alopesia setelah dilakukan tindakan kemoterapi.
2. Rasa bersalah terhadap diri sendiri, menyalahkan, mengkritik, mengejek diri sendiri.
3. Merendahkan martabat seperti: saya tidak bisa, saya bodoh, saya tidak mampu, dll.
4. Gangguan hubungan sosial.
5. Percaya diri kurang, sukar mengambil keputusan.
6. Mencederai diri.
7. Mudah marah, mudah tersinggung.
8. Apatik, bosan, jenuh, dan putus asa.
9. Kegagalan menjalankan peran, proyeksi (menyalahkan orang lain).

Seseorang yang memiliki harga diri rendah dapat dilihat dari beberapa gejala atau tanda yang ada. Setiap orang pasti mengalami hal ini, banyak faktor yang menyebabkan seseorang memiliki harga diri yang rendah, salah satunya yaitu kurangnya kepercayaan terhadap diri sendiri.

e Gangguan Kognitif

Gangguan kognitif merupakan gangguan dan kondisi yang mempengaruhi kemampuan berfikir seseorang. Individu dengan masalah seperti itu akan memiliki kesulitan dengan ingatan, persepsi, dan belajar. Pada umumnya

gangguan kognitif disebabkan oleh gangguan fungsi biologis dan sistem saraf pusat.

f Gangguan Citra Tubuh

Menurut Muhith (2015:98) “Gangguan citra tubuh adalah perubahan persepsi tentang tubuh yang diakibatkan oleh perubahan ukuran bentuk, struktur, fungsi, keterbatasan, makna, dan objek yang sering kontak dengan tubuh”. Gangguan citra tubuh ialah dimana seseorang merasakan adanya perubahan pada tubuhnya, dimana citra tubuh dipengaruhi oleh pertumbuhan kognitif dan perkembangan fisik. Adapun tanda dan gejala gangguan citra tubuh, antara lain:

1. Menolak melihat dan menyentuh bagian tubuh yang berubah.
2. Tidak menerima perubahan tubuh yang telah terjadi / akan terjadi.
3. Menolak penjelasan perubahan tubuh.
4. Persepsi negatif pada tubuh.
5. Preokupasi dengan bagian tubuh yang hilang.
6. Mengungkapkan keputusasaan.
7. Mengungkapkan ketakutan.

g Keputusasaan / *Hopelessness*

Keputusasaan merupakan status emosional yang berkepanjangan dengan keadaan subjektif seseorang individu yang melibatkan keterbatasan atau tidak adanya alternatif atau pilihan pribadi yang tersedia dan tidak dapat memobilisasi energi yang dimilikinya. Menurut Fitria (2013:33) tanda dan gejala keputusasaan individu, sebagai berikut:

1. Ungkapan individu tentang situasi kehidupan tanpa harapan dan terasa hampa “saya tidak dapat melakukannya!”
2. Individu tampak mengeluh dan murung (*blue mood*).
3. Individu bicara seperlunya.
4. Individu menunjukkan kesedihan, efek datar atau tumpul.
5. Individu mengisolasi diri.
6. Kontak mata individu kurang.
7. Individu mengangkat bahu sebagai tanda masa bodoh terhadap situasi yang ada.
8. Individu menunjukkan gejala kecemasan.
9. Nafsu makan individu berkurang atau menurun.
10. Peningkatan waktu tidur individu.
11. Individu tidak mau terlibat dalam perawatan atau bersifat pasif.
12. Individu mengalami penurunan perhatian kepada orang lain (walaupun orang terdekat).

Keputusasaan adalah kondisi yang sangat umum dialami oleh setiap orang dalam hidupnya. Hal ini muncul dalam berbagai bentuk dan merupakan sejenis perasaan yang lebih sering dan lebih umum dirasakan oleh setiap orang. Keputusasaan sering terjadi terhadap mereka yang kurang mampu memandang kehidupan kearah yang lebih baik, dikarenakan mereka cenderung putus asa dengan kemampuan yang dimiliki.

2.6 Tinjauan tentang Intervensi Pekerjaan Sosial dalam Menangani Masalah Anak Berhadapan dengan Hukum

Pekerjaan sosial merupakan suatu aktivitas profesional yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian didalamnya, dan merupakan suatu kegiatan proses pertolongan yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan sosialnya.

Pekerja sosial berbeda dengan profesi lainnya, seperti dokter, psikolog, psikiater. Sebagaimana dokter, ketika mengobati pasien dokter hanya fokus pada

penyakit yang diderita pasien. Hal ini berbeda dengan pekerja sosial, dimana pekerja sosial ketika bertemu dengan klien, pekerja sosial tidak hanya melihat klien sebagai target, melainkan juga pekerja sosial melihat lingkungan sosial dimana klien berada, termasuk didalamnya orang-orang penting seperti keluarga, teman bermain, yang mempengaruhi klien. Pekerja sosial menurut Suharto (2009:1) yang dikutip dari Zastrow (1999) adalah:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Praktik pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional yang memiliki tujuan untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas mereka agar dapat berfungsi secara sosial dan dapat berperan sesuai dengan peranannya yang di lingkungan masyarakat. Pekerja sosial berusaha membantu individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan untuk memahami kebutuhan-kebutuhan mereka dan membantu mereka mencapai tingkat kesejahteraan sosial mental dan psikis yang setinggi-tingginya. Menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) yang dikutip oleh Fahrudin (2014:60) adalah:

Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create social conditions favorable to their goals. Social work is the professional application of social work values, principles, and techniques to one or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counseling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes.

The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural institutions; and of the interaction of all these factors. (Dalam Zastrow, 2008, hal 5)

(Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan profesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut: membantu orang memperoleh pelayanan-pelayanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok; membantu komunitas atau kelompok memberikan atau memperbaiki pelayanan-pelayanan sosial dan kesehatan; dan ikut serta dalam proses-proses legislatif yang berkaitan. Praktik pekerjaan sosial memerlukan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia; tentang institusi-institusi sosial, ekonomi, kultural; dan tentang interaksi antara semua faktor ini).

Aktivitas profesional yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosialnya dan menciptakan perubahan sosial yang baik. Pekerjaan sosial menurut Friedlander yang dikutip oleh Iskandar (2013:26), sebagai berikut:

Pekerjaan sosial adalah pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam relasi kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu individu, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok untuk mencapai kepuasan dan ketidaktergantungan secara pribadi dan sosial.

Profesi yang memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkannya yang sesuai dengan nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja sosial, hal ini dilakukan agar individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat dapat mencapai kepuasan secara pribadi maupun secara sosial.

Pekerjaan sosial adalah profesi yang memberikan pertolongan dalam pelayanan sosial kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam

meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang pekerja sosial bekerja dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan klien.

2.6.1 Tujuan dan Fokus Pekerjaan Sosial

Ketika memberikan pelayanan sosial kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat, pekerja sosial memiliki tujuan dan fokus, adapun tujuan dan fokus pekerjaan sosial yaitu untuk mengembalikan keberfungsian sosial / *social functioning* yang dimiliki oleh klien. Tujuan dan fokus pekerjaan sosial menurut Dubois dan Miley (2005) yang dikutip oleh Suharto (2009:5) adalah:

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
2. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Pekerjaan sosial bertujuan untuk membantu semua orang agar dapat mencapai kesejahteraannya dan dapat berfungsi sesuai dengan fungsi sosialnya. Tidak hanya membantu orang-perorangan saja, pekerja sosial juga membantu lembaga-lembaga pelayanan sosial agar mampu memberikan pelayanan sosial

yang baik kepada semua orang serta menghubungkan individu maupun lembaga sosial dengan sistem sumber yang ada.

2.6.2 Metode dan Teknik dalam Pekerja Sosial

Metode pekerja sosial adalah suatu metoda yang digunakan oleh pekerja sosial dalam menjalankan aktivitas profesionalnya dalam membantu klien mengatasi masalah. Menurut Fahrudin (2014:71) mengatakan bahwa secara tradisional pekerja sosial dikatakan mempunyai tiga metode pokok dan tiga metode pembantu, yaitu: “Metode pokok tersebut adalah *social case work*, *social group work*, dan *community organization/community development*. Sedangkan metode pembantunya adalah *social work administration*, *social action*, dan *social work research*”.

Social case work merupakan metode pekerja sosial yang dilakukan dengan individu yang dilandasi oleh pengetahuan ilmiah, pemahaman, dan penggunaan teknik secara terampil yang ditunjukkan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan potensi individu dan kelompok kecil semaksimal mungkin. Metode *social case work* menurut Aipassa (2011:1) yaitu:

Social case work adalah suatu proses yang dipergunakan oleh badan-badan sosial (*human welfare agancies*) tertentu untuk membantu individu-individu agar mereka dapat memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan sosial mereka secara lebih efektif.

Social case work merupakan metode pekerja sosial yang digunakan untuk membantu individu dan keluarga untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang muncul akibat kondisi yang tidak sesuai antara dirinya dengan lingkungannya.

Social group work atau metode ntervensi sosial pada kelompok merupakan suatu upaya intervensi pada kelompok kecil. Kelompok kecil ini bisa diartikan sebagai kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih dan mereka saling berinteraksi satu sama lainnya secara langsung, dimana mereka sadar keberadaan mereka sebagai anggota kelompok, keberadaan anggota kelompok yang lain dan mempunyai ikatan atau saling ketergantungan satu sama lain, serta mempunyai tujuan bersama. Kelompok tersebut yang nantinya dibentuk dengan sengaja dan dapat digunakan untuk meningkatkan keberfungsian sosial anggotanya.

Community Organization/Community Development (CO/CD) merupakan salah satu metode dalam praktik pekerjaan sosial dengan fokus utama adalah level komunitas atau masyarakat yang lebih luas. CO/CD lebih dikenal dengan sebutan pengembangan masyarakat di Indonesia. Praktik ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat keberfungsian sosial suatu masyarakat.

Pekerja sosial didalam menjalankan profesinya memiliki bermacam-macam teknik tertentu. Menurut Iskandar (2013:32), teknik tersebut antara lain:

- a. *Small Talk*, yaitu suatu teknik yang berhubungan dengan percakapan yang tidak langsung. *Small talk* dipergunakan pada saat permulaan kontak antara pekerja sosial dengan klien. *Small talk* tidak bisa dicampuradukan dengan dialog, karena bukan merupakan pertukaran gagasan atau informasi, tetapi hanya merupakan suatu alat untuk memecahkan (kebekuan), kebisuan sehingga menimbulkan suatu reaksi untuk melakukan pembicaraan.
- b. *Ventilation*, yaitu suatu teknik untuk membawa klien kepada suatu permukaan dan sikap yang diperlukan, mengingat perasaan dan sikap dapat mengurangi keberfungsian orang yang mengalami suatu permasalahan.
- c. *Support*, yaitu teknik pemberian semangat atau dorongan untuk menumbuhkan tingkah laku positif dari klien dengan dukungan terhadap aspek-aspek tertentu seperti kekuatan internal.

- d. *Reassurance*, teknik ini digunakan untuk memberikan suatu jaminan kepada klien bahwa situasi yang ia perjuangkan akan dapat dicapai dan ia mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalahnya.
- e. *Confrontation*, teknik ini dipergunakan bila pekerja sosial menilai begitu sedikit kemajuan dalam mencapai tujuan kasus, atau bila klien menolak untuk menyadari dan menerima suatu kenyataan.
- f. *Conflik*, yaitu suatu tipe stress yang terjadi bila seseorang termotivasi oleh dua atau lebih kebutuhan yang saling bertentangan. Karena konflik merupakan himpunan ketidaksepakatan, berlawanan atau beradu, maka pekerja sosial harus mengetahui cara menggunakan teknik ini.

Adapun teknik di atas merupakan teknik yang akan digunakan oleh pekerja sosial dalam menjalankan profesinya untuk membantu klien (individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat) dalam mengatasi masalahnya. Teknik pekerja sosial terdiri dari *small talk*, *ventilation*, *support*, *reassurance*, *confrontation*, dan *conflik*.

2.6.3 Peran-Peran Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam menjalankan praktinya tentu memiliki peran-peran tertentu, yang mana peran ini digunakan dalam proses pertolongan yang dilakukan terhadap klien. Beberapa peran pekerja sosial Zastrow yang oleh Huraerah (2008:149), sebagai berikut:

1. *Enabler*: peranan sebagai *enabler* adalah membantu masyarakat agar dapat menartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasikan masalah-masalah mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif.
2. *Broker*: peranan seorang *broker* adalah menghubungkan individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan dengan pelayanan masyarakat. Peranan ini dilakukan oleh seorang *broker* karena individu atau kelompok

tersebut kerap kali tidak mengetahui dan bagaimana mendapatkan pertolongan tersebut.

3. *Expert*: sebagai seorang *expert*, ia berperan menyediakan informasi dan memberikan saran-saran dalam berbagai area.
4. *Social planner*: Seorang *social planner* berperan mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial dan menganalisis fakta-fakta tersebut serta menyusun alternative tindakan yang rasional dalam menangani masalah tersebut.
5. *Advocate*: peranan sebagai *advocate* dipinjam dari profesi hukum. Peranan ini adalah peranan yang aktif dan terarah, dimana *community organizer* atau *community worker* melaksanakan fungsinya sebagai *advocate* yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan ataupun pelayanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan pertolongan tersebut tidak memperdulikan ataupun menolak tuntutan masyarakat.
6. *The activist*: sebagai *activist*, ia senantiasa melakukan perubahan yang mendasar dan sering kali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok masyarakat yang tidak beruntung (*disadvantage group*).

Menurut Suharto (2009:17) ada beberapa peran yang paling sering dimainkan oleh pekerja sosial, yaitu:

1. *Konselor*: sebagai konselor, pekerja sosial memberikan assesmen dan konseling terhadap individu, keluarga atau kelompok. Sosiater membantu mereka mengartikulasikan kebutuhan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah, memahami dinamika atau penyebab masalah, menggali berbagai

alternatif dan solusi, dan mengembangkan kemampuan mereka secara lebih efektif dalam menghadapi permasalahan yang timbul.

2. *Konfrontator konstruktif*: ini merupakan peranan unik yang biasanya dilakukan untuk membantu individu yang mengalami kecanduan obat atau alkohol.
3. *Broker*: ketika menjalankan peranan *broker*, pekerja sosial menghubungkan pegawai yang dibantunya dengan sumber-sumber yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan.
4. Pembela atau adokat: dipinjam dari profesi di bidang hukum, peranan ini menuntut tugas dan aktivitas yang sangat dinamis dan aktif.
5. Mediator: tugas utama pekerja sosial dalam menjalankan peran ini adalah menjembatani konflik antara dua atau lebih individu atau sistem serta memberikan jalan keluar yang dapat memuaskan semua pihak berdasarkan prinsip “sama-sama diuntungkan” (*win-win solution*).
6. Pendidik atau pelatih: pekerja sosial memberikan informasi dan penjelasan-penjelasan mengenai opini dan sikap-sikap tertentu yang diperlukan.

Peranan dan keahlian diatas merupakan peranan yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial. Peranan pekerja sosial sangat beragam, dan tergantung pada konteksnya. Dalam kasus anak berhadapan dengan hukum, ketika pekerja sosial harus berhadapan dan menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum, pekerja sosial memiliki peran yang harus dimainkan dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, pekerja sosial dapat berperan sebagai konselor dimana konselor atau pembimbing merupakan seseorang yang memiliki keahlian dalam

melakukan konseling penyuluhan. Sebagai konselor, pekerja sosial harus mampu menciptakan situasi yang memungkinkan tumbuhnya perasaan aman, nyaman, senang, bahagia, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, pekerja sosial juga harus mampu memberikan motivasi dan semangat kepada anak. Peran advokat yaitu dimana pekerja sosial menjadi pembela klien dan menjadi pendamping dalam menjalankan proses hukum, serta peran ini di pinjam dari profesi hukum. Peran *broker* yaitu pekerja sosial dapat menghubungkan klien dengan sistem sumber yang ada, dimana klien membutuhkan bantuan ataupun pelayanan, tetapi ia tidak tahu bagaimana ia mendapatkan bantuan tersebut.